



PIMPINAN DPRD KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD perlu ditetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kota Banjarmasin Masa Sidang Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi-Komisi DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 c.q. Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,


H. HARRY WIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD
KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PIMPINAN DAN
ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN
MASA SIDANG TAHUN 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA SIDANG
TAHUN 2021

KOMISI I			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	SUYATO, SE, MM	Ketua	PDIP
2	H. MATHARI, S.Ag, M.I.Kom	Wakil Ketua	PKS
3	Hj. SITI RAHIMAH, SE, MM	Sekretaris	GERINDRA
4	H. ABDUL MUIS	Anggota	PAN
5	Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH	Anggota	PAN
6	DARMA SRI HANDAYANI, SH	Anggota	GOLKAR
7	H. DEDDY SOPHIAN, SE	Anggota	PKB
8	GUSTI YULI RAHMAN	Anggota	DEMOKRAT
9	H. M. ISMAIL IBERAHIM, SE	Anggota	RBP

KOMISI II			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	H. M. FAISAL HARIYADI, SE	Ketua	PAN
2	BAMBANG YANTO PERMONO, SE	Wakil Ketua	DEMOKRAT
3	H. A. RUDIANI, SE	Sekretaris	GOLKAR
4	ISTIQAMAH, SE	Anggota	PAN
5	H. GUSTI YASNI IQBAL, SE, M.AP	Anggota	GERINDRA
6	MUDAH, S.Ag	Anggota	GERINDRA
7	Hj. HARIYA SISAR, SH., M.I.Kom.	Anggota	GOLKAR
8	MUHAMMAD NATSIR	Anggota	PDIP
9	H. ZAINAL. A. HUSNI	Anggota	PKB
10	RAHMAN NANANG RIDUAN	Anggota	PKB
11	H. AWAN SUBARCAH, S.TP, M.I.Kom	Anggota	PKS
12	ABDUL GAIS, SE, MM	Anggota	DEMOKRAT
13	ABDURRASYID RIDHA, SE	Anggota	RBP

KOMISI III			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	M. ISNAINI, SE, MM	Ketua	GERINDRA
2	AFRIZALDI	Wakil Ketua	PAN
3	ALIANSYAH, SE	Sekretaris	PKS
4	Hj. RINDA HERLIANI, SE	Anggota	PAN
5	Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP	Anggota	GOLKAR

6	Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA	Anggota	PDIP
7	HILYAH AULIA	Anggota	PKB
8	H. WAKHID HUSAINI, SE, MM	Anggota	PKS
9	EDDY JUNAIDI, SE	Anggota	DEMOKRAT
10	ARUPAH ARIEF, SE., MM.		RBP

KOMISI IV			
No.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	NOORLATIFAH, SE	Ketua	GOLKAR
2	ZAINAL HAKIM, ST	Wakil Ketua	PKB
3	H. TAUFIK, S.Sos	Sekretaris	PDIP
4	Hj. MIRA FARIALINI, S.Pd, MM	Anggota	PAN
5	AMALIA HANDAYANI	Anggota	PAN
6	HARI KARTONO	Anggota	GERINDRA
7	HENDRA, SE., ME.	Anggota	PKS
8	MUHAMMAD SYAFRULLAH, ST	Anggota	DEMOKRAT
9	DR (HC) YUNAN CHANDRA, SE, MM	Anggota	RBP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

KETUA,



H. HARRY WIJAYA